

**PENERAPAN KODE ETIK HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM PERKARA PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023
TENTANG AMBANG BATAS UMUR PENCALONAN PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN 2024**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM/ILMU
HUKUM**

**OLEH:
MUCHAMAD ZAINAL ARIFIN
20103070008**

**PEMBIMBING
MISKI M.Sos.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia Tahun 2024 memuat banyak sekali dinamika yang terjadi, dalam aturan syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden termuat klausul dimana calon yang akan berkontestasi harus memenuhi syarat batas usia minimal yaitu 40 tahun, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan salah satunya adalah pengujian undang undang menerima banyak sekali permohonan pengujian undang undang mengenai aturan batas umur tersebut, dinamika pengujian tersebut akhirnya ditutup dengan keluarnya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dimana pada perkara tersebut menguji aturan yang sebelumnya mengatur bahwa syarat pencalonan presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun berubah menjadi menambahkan klausul atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pemilihan kepala daerah. Tentunya dengan penambahan aturan tersebut memicu banyak sekali kontroversi dan problematika dan adanya dugaan bahwa hakim konstitusi yang terlibat dalam putusan tersebut melanggar kode etik dan pastinya membawa implikasi secara hukum

Penelitian ini diteliti dengan mengkaji isu pelanggaran kode etik hakim konstitusi dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, penelitian ini memiliki tujuan untuk menguraikan pelanggaran kode etik hakim konstitusi dalam perkara Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan dikorelasikan dengan tiga teori yakni teori penegakan hukum dan teori kode etik atau etika serta teori keislaman nya yakni teori siyasah qadaiyah, Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normative) yang meneliti bahan pustaka dengan basis data sekunder dengan perundang undangan (statute approach) dan Pendekatan Kasuistik (case approach)

Hasil kajian skripsi ini berdasarkan analisisnya, penulis menyimpulkan bahwasanya seluruh hakim konstitusi dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terbukti melanggar kode etik hanya saja yang berbeda hanyalah pasal pelanggaran dan sanksinya dan tentunya putusan yang dikeluarkan oleh hakim yang terbukti melanggar kode etik dalam perjalanan putusan tersebut membuahkan implikasi atau akibat dan kemudian jika dianalisis dalam metode keislaman nya yakni siyasah qadaiyah *wilayah al mazalim* maka hal tersebut tidak sesuai dalam prinsipnya dan terdapat sebuah pelanggaran sebagai lembaga peradilan

Kata Kunci: *Kode Etik, Hakim Konstitusi, Pelanggaran*

ABSTRACT

In the contestation for the 2024 Indonesian presidential and vice presidential elections, there are many dynamics that occur, in the rules regarding the requirements for becoming presidential and vice presidential candidates, there is a clause where candidates who will contest must meet the minimum age limit of 40 years. The Constitutional Court is an institution of judicial power. has a main function, one of which is reviewing the law. Receiving many requests for reviewing the law regarding the age limit rules, the dynamics of the testing were finally closed with the issuance of the Constitutional Court decision number 90/PUU-XXI/2023, where in this case testing the rules which previously stipulated that the conditions for candidacy The term for president and vice president is 40 years, changed to add a clause or have/are currently holding positions elected through elections, including regional head elections. Of course, the addition of these regulations sparked a lot of controversy and problems and there were allegations that the constitutional judges involved in the decision violated the code of ethics and this certainly had consequences or implications.

This research was researched by examining the issue of violations of the code of ethics of constitutional judges in the Constitutional Court decision Number 90/PUU-XXI/2023, this research aims to describe violations of the code of ethics of constitutional judges in the case of Constitutional Court decision Number 90/PUU-XXI/2023 by correlating with three theories, namely the theory of law enforcement and the theory of codes of ethics or ethics, as well as the Islamic theory, namely the siyasah qadaiyah theory. This research uses a normative legal research method (juridical normative) which examines library materials with secondary databases with statutory approaches (statute approach) and the Casuistic Approach (case approach)

The results of this thesis study based on its analysis, the author concludes that all constitutional judges in the Constitutional Court decision Number 90/PUU-XXI/2023 were proven to have violated the code of ethics. The course of the decision produces implications or consequences and then if it is analyzed using the Islamic method, namely siyasah qadaiyah al mazalim area, then this is not in accordance with the principles and there is a violation as a judicial institution.

Keywords: *Code of Ethics, Constitutional Judges, Violations*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muchamad Zainal Arifin
NIM : 20103070008
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "KETENTUAN KODE ETIK HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG AMBANG BATAS UMUR PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2024" adalah hasil penelitian/karya pribadi, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 12 Agustus 2024

Yang menyatakan,

A 10,000 Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAL TEMPER', and '6BALX335778827'.

Muchamad Zainal Arifin

NIM : 20103070008

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muchamad Zainal Arifin
NIM : 20103070008
Judul Skripsi : Ketentuan Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Putusan Mk Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas Umur Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden 2024

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum /Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang ilmu hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 12 Agustus 2024

Pembimbing,



Miski, M.Sos.

NIP. 198508092020121003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-871/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN KODE ETIK HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG AMBANG BATAS UMUR PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2024

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUCHAMAD ZAINAL ARIFIN
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070008
Telah diujikan pada : Jumat, 16 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 66c713b6ea9e6



Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 66c4145f064dc



Penguji II

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66c44ef1201d7



Yogyakarta, 16 Agustus 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c83e5f26169

MOTTO

“Adigang, Adigung, Adiguna”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dan saya haturkan dengan kasih kepada:

1. Kepada perempuan yang mengabdikan dirinya dalam pekerjaan mulia mencerdaskan kehidupan generasi generasi bangsa, yang selalu semangat dan bertanggung jawab dalam hidupnya, perempuan yang saya cintai tersebut adalah ibu saya, Ibu Jaminah namanya, keeningnya menempel diatas sajadah, nama penulis dilangitkannya. Segala hal yang penulis tempuh kini, tidak terlepas dari peranannya. Hanya seuntaian do'a yang dapat penulis berikan, jazakumullah katsir “semoga Allah SWT membalas amal kebbaikannya dengan balasan yang berlipat ganda” Aamiin.
2. Kepada lelaki hebat yang selalu mengajarkan saya arti hidup dan bertanggung jawab, yang terus mendorong dan mendukung anaknya agar semangat mencari ilmu dan bercita cita setinggi tingginya, beliau adalah ayah saya, bapak kartijo namanya, doa dan harapanya selalu mengiringi putra satu satunya agar bisa mengangkat derajat keluarga dan melampauinya, tiada kata lain yang bisa penulis lantunkan selain terimakasih atas kebaikan dan dedikasinya semoga engkau selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki selalu “amiin” .
3. Kedua kakak saya tercinta mbak lilis dan mbak lia, yang selalu mengingatkan saya akan tanggung jawab anak kepada orangtua dan membimbing saya menjadi adik yang baik, terima kasih atas dedikasimu dan semoga selalu diberi kesehatan dan keberkahan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ى...ِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رمى ramā
- قيل qīla
- يقول yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-bir

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٍ syai'un

- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا | <p>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
 Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
 Bismillāhi majrehā wa mursāhā</p> |
|---|---|

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | <p>Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
 Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn</p> |
|---|--|

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm
- Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul **“Penerapan Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Putusan Mk Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Tentang Ambang Batas Umur Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden 2024”** dapat terselesaikan dengan lancar. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah-limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang penuh dengan keberkahan.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dalam bentuk apapun dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala hormat penulis mengucapkan beribu ribu terimakasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A, M.Phil., Ph.D., Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Miski, M.Sos. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

5. Dosen-dosen serta tendik dan seluruh civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum terkhusus Program Studi Hukum Tata Negara yang telah banyak membantu, memotivasi dan memberikan ilmu selama perkuliahan.
6. Kedua orangtua saya yang saya cintai bapak Kartijo dan ibu Jaminah, beserta kakak kakak saya tercinta mbak Lilis dan mbak Lia yang telah memberikan kasih sayang sepanjang masa, dukungan, semangat, serta motivasi dalam menempuh pendidikanku selama ini.
7. Seluruh pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Periode 2023 yang tanpa kalian sadari kalian adalah orang-orang hebat yang memberikan saya pelajaran hidup yang bermanfaat
8. Seluruh Ksatria dan Srikandi yang tergabung dalam panitia PBAK dan KLF tahun 2023 tentunya kalian adalah orang-orang terpilih yang menemani saya dalam mensukseskan hajat kita bersama
9. Keluarga besar pergerakanku sahabat/sahabati yang tergabung dalam organisasi hebat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Ashram Bangsa yang telah memberikan dinamika serta pelajaran betapa kerasnya hidup seorang mahasiswa
10. Keluarga besar Hukum Tatanegara angkatan 2020 yang bersama-sama dengan penulis selama 4 tahun berjuang menuntaskan kewajiban akademik perkuliahan
11. Manusia-manusia hebat dan baik yang menemani dinamika dan perjalanan saya selama 4 tahun ini Andini, Toy, Feisa, Daus, Nopal, Udin, Annisa, Abi, Aldo, Ika, Mujib, Intan, Nafi, Faiz, Ihzal, Arya, Zidny, Rio

12. Para Demisioner Ketua DEMA FSH yang memberikan pengalaman serta arahan hebat dan ilmu kepemimpinan serta keorganisasian Mas Yusqiy, Mas Ayat, Mas Nahzat
13. Adik adik alumni Tebuireng yang penulis banggakan serta harapkan menjadi pewaris semangat selama menjadi mahasiswa Gelar, Dini, Arya, Faiq, Hilda, Wawan, Aira
14. Adik adik Korp Cakra Abhiseka yang penulis harapkan mampu melanjutkan dan mewarisi estafet gerakan mahasiswa penulis Musthofa, Wahyu, Haidar, Fiqri, Nazar, Fajriandi, Rifki, Lana, Sasa, Salsa, Azkia, Deden, Zulfa, Rahmi, Abing, Syarah serta nama nama lain yang belum bisa saya cantumkan satu persatu
15. Seluruh pihak dan tanpa terkecuali yang merasa bangga atas tersusunya skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu

Semoga Allah SWT melimpahkan pahala yang berlipat ganda di dunia maupun di akhirat kelak kepada semua pihak yang telah membantu dan memudahkan urusan penulis. Penulis menyadari, tidak ada karya manusia yang sempurna. Termasuk dalam penulisan skripsi ini, tentu terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran dari pembaca demi terwujudnya hasil yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xx
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II	20
LANDASAN TEORI KODE ETIK, PENEGAKAN HUKUM, SERTA SIYASAH QADAIYAH	20
A. Teori Kode etik	20
1. Pengertian Kode Etik	20
2. Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia (Sapta Karsa Hutama).....	22
B. Teori Penegakan Hukum.....	27
1. Definisi Penegakan Hukum	27
2. Unsur Penegakan Hukum:	27
3. Faktor Penghambat Penegakan Hukum	29

C. Teori Siyasah Qadaiyah	31
1. Pengertian Siyasah Qadaiyyah.....	31
2. Konsep Qadaiyah dalam Ketatanegaraan Islam.....	33
3. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Siyasah Qadaiyah	35
BAB III.....	39
DESKRIPSI PENGUJIAN UNDANG UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023	39
A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang Undang	39
B. Kebijakan Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden.....	41
C. Pengujian Terhadap Undang Undang Mengenai Aturan Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden.....	48
BAB IV	63
ANALISIS PENERAPAN KODE ETIK OLEH HAKIM KONSTITUSI DALAM PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023 SERTA IMPLIKASINYA	63
A. Analisis Penerapan Kode Etik oleh Hakim MK Dalam Putusan MK Terkait Ambang Batas Umur Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden	63
1. Dinamika Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023	63
2. Pelanggaran Kode Etik dalam Putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023.....	74
B. Implikasi Pengaruh Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI Terkait Pelanggaran Kode Etik 84	
1. Gejala Darurat Demokrasi dan politik dinasti	84
2. Kekhawatiran Masa Depan Indonesia Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023	90
C. Analisis Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dalam Siyasah Qadaiyah	95
BAB V	101
PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103
CURRICULUM VITAE.....	111

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 24 BAB IX UUD NRI, menyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi." ."¹ Sesuai dengan amanat Konstitusi, Mahkamah Agung juga Mahkamah Konstitusi yakni institusi yang memiliki otoritas tertinggi dalam penegakan hukum dan keadilan. Berdasarkan wewenang mereka merupakan lembaga tinggi kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan yang sama, Dirujuk Pasal 24C ayat (1) UU Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.²

Sebagai penafsir undang-undang, Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, dan penafsiran itu harus diikuti. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara universal karena bersifat final dan mengikat, yang berarti bahwa itu adalah tahap terakhir dari penyelesaian suatu kasus tanpa adanya upaya hukum terakhir. Baik yang berperkara, hakim, komunitas, lembaga,

¹ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang"

² Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C ayat (1)

presiden, dan orang lain. Mahkamah Konstitusi dibentuk setelah amandemen ketiga dan bertanggung jawab menjaga konstitusi.

Semua lembaga negara memiliki komponen dan sesuatu yang sangat fundamental yang harus disorot saat melakukan tugas dan fungsinya. Hal ini juga berlaku untuk mahkamah konstitusi, yang mempunyai 3 hal yang sangat penting: undang-undang, kode etik, dan hakim. Menurut undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, hakim konstitusi menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. Selain itu, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.³

Menurut hukum, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur tugas dan fungsi utama Mahkamah Konstitusi, mulai dari pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi hingga hukum acara Mahkamah Konstitusi.

komponen kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah hakim konstitusi, yang bertugas menegakan hukum dan keadilan melalui pelaksanaan peradilan. Selain prinsip utamanya, hakim memiliki prinsip independensi dan ketidakperpihakan. Prinsip indenpedensi berpendapat bahwa hakim ialah garantor untuk terwujudnya hukum serta keadilan keadilan dan faktor untuk terwujudnya negara hukum. Independensi harus ditunjukkan dalam proses pemeriksaan serta pengambilan

³ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C ayat (3) dan (4)

keputusan. Juga, prinsip ketidak berpihakan adalah inti dari fungsi hakim. Ini berarti menjaga sikap netral, menghormati pihak terkait, dan tidak condong kepada salah satu pihak. Hakim juga memperhatikan keseimbangan antar kepentingan yang relevan dalam kasus tersebut. Prinsip ketidaberpihakan, seperti prinsip independensi, harus selalu ada dalam setiap tahapan proses hukum sehingga keputusannya dapat diterima dengan adil oleh seluruh pihak yang berperkara dan masyarakat umum.⁴

Begitupun juga dengan kode etik Mahkamah Konstitusi, seperti Mahkamah Konstitusi yang di legitimasi oleh Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003, kode etik mahkamah konstitusi juga dimuat oleh sebuah produk hukum yakni pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, dalam PMK tersebut, seorang hakim konstitusi harus menaati 7 prinsip yang harus dipatuhi selama dia menjadi hakim konstitusi, prinsip tersebut telah termuat dalam sapta karsa utama yang berisi 7 prinsip, ketujuh prinsip tersebutlah yang disebut dengan kode etik mahkamah konstitusi, tentunya apabila prinsip tersebut ada yang dilanggar pastinya integritas hakim konstitusi harus dipertanyakan dan tentunya harus ada sanksi yang mengatur seorang hakim konstitusi pelanggar kode etik tersebut.⁵

Dalam sebuah kontestasi, apalagi kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden, tentunya banyak sekali gejolak politik, dinamika, dan permasalahan

⁴ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 316

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005), hlm. 237.

permasalahan yang terjadi yang melibatkan berbagai macam unsur mulai dari partai politik itu sendiri selaku instrumen yang berkontestasi, MK yang mempunyai tupoksi untuk menyelesaikan permasalahan persengketaan hasil kontestasi nantinya, sampai rakyat sendiri selaku orang yang memiliki hak pilih dalam menentukan siapa pemenang kontestasi tersebut

Dalam kontestasi pemilihan presiden Tahun 2024 ada isu yang menarik yang hangat diperbincangkan yakni saat menuju batas akhir pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggap menimbulkan kontroversi mengejutkan publik. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengatur usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Menurut putusan tersebut, calon presiden, wakil presiden, gubernur, dan walikota yang pernah terpilih dalam pemilu DPR/DPD dapat mengajukan dirinya meskipun belum genap usianya 40(empat puluh) tahun.

Diduga ada alasan politis di balik putusan tersebut, yang memungkinkan Gibran Rakabuming Raka yang terhalang usia untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden untuk membersamai Prabowo Subianto. Banyak konspirasi dikaitkan dengan putusan tersebut, mulai dari fakta bahwa Gibran adalah putra dari presiden Joko Widodo hingga keponakan dari ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman.

Atas dasar ini, akhirnya dibentuk dewan etik yang dikenal sebagai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Menurut Pasal 2 PMK No. 1 Tahun 2013, MKMK dibentuk untuk mengembalikan kehormatan, keluhuran martabat,

dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi (PMK No. 2 Tahun 2014) Dengan kata lain, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menangani laporan dugaan pelanggaran berat yang telah dilakukan oleh hakim terlapor atau hakim terduga.⁶ Mengacu pada Surat Keputusan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Tahun 2023, yang dikeluarkan pada 23 Oktober 2023, menetapkan dasar hukum untuk majelis kehormatan mahkamah konstitusi yang menangani konflik Anwar Usman tersebut. Menurut Surat Keputusan tersebut, MKMK dianggotakan oleh tiga orang: Wahiduddin Adams, Jimly Asshiddiqie, dan Bintang R. Saragih. Wahiduddin Adams bertindak sebagai representasi hakim konstitusi, Jimly Asshiddiqie bertindak sebagai representasi tokoh masyarakat, dan Bintang R. Saragih bertindak sebagai representasi akademisi yang membidangi hukum.

Anwar usman selaku ketua mahkamah konstitusi dan dinilai yang paling bertanggung jawab dalam keluarnya putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut disorot oleh publik dan dipertanyakan perilaku etikanya, seorang hakim konstitusi yang berprinsip kepada kode etik malah disinyalir melanggar kode etik dengan meloloskan keponakanya dgn putusan tersebut, banyak sekali permasalahan disoroti publik tentang seorang anwar usman, mulai dari sering absen nya dia dalam persidangan sampai etikanya yang dipertanyakan, Inilah yang menggugah semangat penulis untuk melakukan penelitian etik seorang hakim konstitusi sampai tahapan serta dinamika Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, tentunya

⁶ Ketentuan Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 2 ayat (1) PMK No. 2 Tahun 2014.

dalam menyidangkan sebuah perkara, mahkamah konstitusi memiliki tahap atau proses sebelum mengeluarkan putusan

Perkara yang akan penulis teliti nanti, kemudian penulis akan meneliti juga terkait penerapan kode etik oleh mahkamah konstitusi sampai akibat yang terjadi setelah keluarnya putusan tersebut serta dampaknya secara universal terhadap kontestasi pilpres tahun 2024, sampai konsekuensi yang harus diterima akibat pelanggaran kode etik oleh hakim konstusi.

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan batasan permasalahan tersebut, peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan kode etik oleh Hakim MK dalam persidangan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023?
2. Bagaimana pengaruh Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim MK?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Bertujuan memaparkan penerapan kode etik oleh hakim konstitusi pada perkara Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023
- b. Bertujuan menjelaskan pengaruh Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim MK?

2. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah;

Diharapkan bahwa penelitian ini akan bermanfaat dan berdampak positif pada kemajuan hukum di Indonesia, terutama untuk menjamin keamanan, keuntungan, dan keadilan hukum bagi seluruh warga negara. Setidaknya, diharapkan bahwa penelitian akan menghasilkan hasil seperti berikut.:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk menjadi objek pembelajaran dalam lingkungan pendidikan terkhusus dalam lingkungan perguruan tinggi
2. Secara Teoritis, Diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu mengembangkan ide dalam ilmu hukum, terutama dalam hal hukum tata negara, terutama berkaitan dengan perubahan dalam kekuasaan peradilan.
3. Secara praktis, Harapannya adalah hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk membantu pemerintah secara umum menjalankan pemerintahannya sesuai dengan UUD NRI 1945 dan Pancasila, dan secara khusus tertuju pada lembaga yudikatif terkhusus MK sebagai *the guardians of constitution*

D. Telaah Pustaka

Pertama yakni skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”⁷ didalam skripsi ini menjelaskan dinamika penetapan ambang batas pencalonan seorang presiden dan wakil presiden di indonesia mulai dari awal diterapkannya pemilihan umum secara langsung diindonesia sampai sekarang, banyak sekali pro kontra dan ada beberapa ahli yang disoroti penulis skripsi tsb pada penelitiannya seperti hamdan zoelva yang juga berpendapat bahwasanya ambang batas ini perlu dikaji ulang dan juga ada beberapa kutipan dari seorang ahli hukum tatanegara yakni prof jimly asshidqie, skripsi ini berguna bagi saya sebagai penulis karena memberikan informasi mengenai dinamika dan history penetapan ambang batas umur pencalonan presiden dan wakil presiden

Kedua, artikel yang berjudul “PELANGGARAN KODE ETIK Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Anwar Usman Selaku Ketua Mahkamah Konstitusi”⁸ dalam jurnal ini membahas pentingnya etika manajemen dalam konteks kasus pelanggaran etika yang melibatkan Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi. Pelanggaran kode etik oleh Anwar Usman memunculkan dampak serius terhadap integritas lembaga dan kepercayaan publik. Keterkaitan antara manajemen, etika, dan kasus pelanggaran kode etik ini dieksplorasi untuk mengevaluasi sejauh mana etika mempengaruhi kepercayaan publik. Dalam jurnal ini

⁷ Siti Rahmi, Analisis Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Skripsi:UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023, hlm. 1-112

⁸ Bintang D, Mela Roido B S, Ghasela Julianna A, PELANGGARAN KODE ETIK Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Anwar Usman Selaku Ketua Mahkamah Konstitusi, Jurnal Kultura, Vol 1 no 2, 2023, hlm. 47-54

menjelaskan pentingnya seorang yang berprofesi menjalankan sebuah kode etik atau beretika, dalam konteks ini adalah Anwar Usman yang sebagai ketua mahkamah konstitusi yang melanggar beberapa prinsip yakni integritas, profesionalisme, dan keadilan. Alhasil dinamika tersebut menimbulkan stigma negatif masyarakat terhadap pemerintah yang diragukan kepercayaannya. Dalam jurnal ini informasi yang didapatkan penulis untuk melakukan penelitian sangat banyak terkhusus dalam sektor pelanggaran kode etik yang dilakukan Anwar Usman karena dalam jurnal ini memuat dinamika, pro kontra, dan poin point yang dilanggar Anwar Usman untuk selanjutnya penulis jadikan acuan dalam menyelesaikan penelitian ini

Ketiga, skripsi yang berjudul “Penegakan Pelanggaran Kode Etik Hakim Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No. (01/MKMK-SPP/II/2017)”⁹ didalam skripsi ini memuat beberapa point pembahasan yang bisa digunakan oleh penulis sebagai acuan dalam mengkaji penelitiannya nanti, point point yang ada pada skripsi ini pertama, bagaimana hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia menilai pelanggaran kode etik; kedua, bagaimana sistem penegakan kode etik di Mahkamah Konstitusi; dan ketiga, bagaimana sanksi dan peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi digunakan kepada hakim yang melanggar kode etik

⁹ Irma handayani, Analisis pengaruh pelanggaran kode etik hakim mahkamah konstitusi terhadap putusan yang di tetapkan (Studi Kasus Putusan MK Nomor 90PUU-XXI2023), Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023 hlm. 1-70

Point point tersebut lah yang dibahas dalam skripsi tersebut yang bisa dijadikan literatur oleh penulis dalam mengembangkan penelitiannya nanti,

Keempat, skripsi yang berjudul “Pengaruh Politik Dinasti Terhadap Pemenuhan Hak Politik warga negara (Studi Kasus Pemilihan Kepala daerah Kota Surakarta Tahun 2020)”¹⁰ Faktor-faktor yang melatarbelakangi terbentuknya politik dinasti yaitu kaidah aturan yang memungkinkan politik dinasti terwujud, kelembagaan partai politik yang belum bersifat demokratis, mahalnnya ongkos atau biaya politik, dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengevaluasi politik dinasti. Sementara itu peran politik dinasti dalam kemenangan Gibran pada pilkada Surakarta tahun 2020 sangatlah penting. Praktik politik dinasti yang Presiden Jokowi bangun sangat berperan terhadap proses pencalonan sampai dengan pemenangan Gibran sebagai Wali Kota Surakarta. Mulai dari lobi-lobi politik dengan pimpinan partai sampai dengan adanya indikasi penggunaan aset negara dalam proses pemenangan Gibran di Solo. didalam skripsi ini mengkaji isu yang sama yang terjadi pada pilkada kota surakarta tahun 2020 dimana sosok yang diteliti atas naiknya dalam kontestasi tsb adalah sama sosoknya yang menjadi salah satu objek dalam kasus konflik ambang batas umur pencalonan presiden dan wakil presiden 2024, yang itu merupakan bagian yang diteliti oleh peneliti

¹⁰ Noer Fadilah Raissoevel, Pengaruh Politik Dinasti Terhadap Pemenuhan Hak Politik warga negara (Studi Kasus Pemilihan Kepala daerah Kota Surakarta Tahun 2020), Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021,hlm. 1-102

Kelima, skripsi yang berjudul “Tinjauan Politik Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”¹¹ didalam skripsi ini menyinggung Problematika dari dalam putusan tersebut antara lain *legal standing* pemohon, Konflik kepentingan, *Overruling* Putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi *Positive Legislator*, *Open Legal Policy*, *Concurring* atau *Dissenting Opinion*, Cacat Hukum Formil, serta beberapa informasi yang termuat dalam skripsi tersebut, Point point tersebut lah yang bisa penulis jadikan tambahan informasi untuk mengembangkan penelitian penulis nantinya.

E. Kerangka Teori

1. Konsep Kode Etik

Mengaca dari etimologinya, kode etik tersusun dari dua kata, "kode" dan "etik". Termasuk kata "kode" dalam bahasa Inggris memiliki banyak arti. Tingkah laku adalah kumpulan aturan yang mengarahkan bagaimana seseorang bertindak dalam situasi tertentu sepanjang hidupnya. Peraturan tertulis yang dikenal sebagai "dress code" mengatur bagaimana pakaian harus dipakai di tempat tertentu, seperti sekolah, bisnis, dan sebagainya. Namun, istilah "etika" secara khusus mengacu pada tindakan dan pandangan masyarakat..¹²

¹¹ Rusmaulina Putri, Tinjauan Politik Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Skripsi: UIN Antasari Banjarmasin, 2024, hlm. 1- 168

¹² Rachman Hermawan, *Etika Pustakawan : Suatu Pendekatan Terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia*, (Jakarta : Sagung Seto, 2006), hlm. 80

Dari pemahaman tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa kode etik adalah aturan atau tingkah laku yang telah diatur oleh suatu lembaga dan ditetapkan oleh undang-undang untuk dipatuhi..

Tujuan dari kode etik profesi adalah untuk menjaga harkat martabat dan moral profesi, menjaga hubungan antar anggota profesi, meningkatkan kualitas profesi, dan melindungi masyarakat pemakai profesi.

Dalam kebanyakan kasus, sebab kode etik berfungsi sebagai acuan moral serta berfungsi sebagai pedoman untuk sikap, tingkah laku, dan transformasi, sanksi yang diberikan untuk pelanggaran kode etik akan bersifat moral. Jika seseorang melanggar kode etik, mereka akan memperoleh kritik dari rekan profesi, dan konsekuensi terburuk adalah keluar dari organisasi profesi. Jika suatu organisasi profesi memiliki kode etik, itu menunjukkan bahwa organisasi tersebut telah menetapkan standar moral untuk sikap dan tingkah laku anggota. maka, jika seseorang melanggar kode etik, mereka akan menerima baik sanksi administratif maupun moral. Sanksi administratif dapat berupa teguran, peringatan, dan akhirnya dicoret dari organisasi profesional. Jika pelanggaran kode etik tersebut bertentangan bersama undang-undang serta peraturan yang diberlakukan, pelanggaran tersebut akan diproses sesuai undang-undang atau peraturan yang berlaku. Misalnya, kasus akan diteruskan kepada pejabat yang berwenang apabila anggota profesi yang bersangkutan adalah pegawai negeri sipil, dan jika

pelanggaran itu mengenai hukum, kasus itu akan diproses oleh peradilan umum..¹³

Menurut Frank Bjoner, kode etik pasti memiliki fungsi. Fungsi-fungsi tersebut meliputi memberikan acuan bagi kelompok profesional saat mereka menemukan masalah dalam praktik, memberikan penilaian bagi masyarakat dan memberi tahu masyarakat mengenai sesuatu yang diharapkan dari organisasi profesional tersebut, menumbuhkan kecintaan pada profesi dan memperkuat identitas profesi, dan meningkatkan kepercayaan profesi terhadap khalayak umum.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum atau bahasa Inggris disebut sebagai *Law Enforcement*. sementara *rechtshandhaving* jika dilihat dalam kacamata bahasa Belanda. Istilah ini merujuk pada pemikiran tentang kekuatan untuk menegakkan hukum dan cuma terkait dengan pidana, yang dikuatkan bersama kebiasaan menyebut polisi, hakim, dan jaksa sebagai penegak hukum. Menurut pemikiran *Notitie Handhaving Millieurecht*, *handhaving* adalah upaya untuk mengawasi serta memberlakukan instrumen administratif, pidana, atau perdata agar

¹³ Rachman Hermawan, *Etika Pustakawan : Suatu Pendekatan Terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia*, hlm. 87

tercapai hukum serta aturan yang tertata secara sistematis bagi semua orang.¹⁴

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum yakni pelaksanaan hukum nyata dalam berkehidupan dalam bermasyarakat. Penegakan hukum adalah tindakan yang harus dilakukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari setelah undang-undang dibuat.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah proses menggabungkan nilai-nilai yang memiliki kekuatan dalam sudut pandang nilai dan kaidah-kaidah, serta mengejewantah dan bertindak sebagai tahap akhir penjabaran nilai untuk mewujudkan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam bergaul. Dalam penegakkan hukum, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, termasuk tiga elemen penting berikut:¹⁵

- a) Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)
- c) Keadilan (*Gerechtigkeit*)

3. Teori Siyāsah Qadaiyah

Siyāsah qadhā'iyyah berasal dari 2 nomenklatur: Siyāsah dan qadhā'iyyah. Kata "siyāsah" dari kata-kata Arab "sasa", "yasusu", dan "siasatan." ini berarti politik, pembuatan kebijaksanaan, mengatur,

¹⁴ Ristiana, Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017 Dalam Upaya Penanggulangan Gelandangan Pengemis Dan Anak Jalanan, Skripsi:IAIN Kudus, 2022 hlm 56

¹⁵ Deden Saputra, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Media Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Kriminologi, Skripsi : Unikom, 2021, hlm. 25-26

mengurus, dan memerintah. Menurut pengertian bahasa, tujuan siyāsah adalah untuk mengatur, mengurus, dan membuat kebijakan tentang sesuatu yang bersifat politis.¹⁶ Secara terminologi, siyāsah berarti mengatur atau memimpin yang menguntungkan kepada kemaslahatan.¹⁷ Kata "qadhā'iyyah" merujuk pada kata alqadhā', yang berarti melakukan, mengerjakan, melaksanakan, menghukum, membuat keputusan, dan mengadili.¹⁸ Dalam pemahaman hukum islam, istilah "siasah qadaiyah" juga termasuk; gabungan dari dua kata tersebut menghasilkan istilah "nisa", yang diartikan sebagai suatu cara atau tindakan yang diatur oleh hukum islam untuk meningkatkan kehidupan masyarakat melewati mekanisme kehakiman atau mekanisme badan peradilan.¹⁹

Al-qadhā' didefinisikan oleh para ahli fiqh sebagai badan hukum atau peradilan. Hukum Islam menetapkan upaya untuk menjalankan peradilan sebagai siasah qadaiyah. Siasah qadaiyah, menurut Imam Al Yasa' Abubakar, berarti peradilan, seperti yang dikutip Muhammad Iqbal. Dalam rujukan yang sama, ia menyebutkan satu pandangan al-Mawardi yang menyatakan bahwa cakupan kajian fiqh siyāsah itu sendiri mengakomodir kebijakan pemerintah mengenai aturan

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenatamedia Grub, 2014), hlm. 3

¹⁷ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, hlm. 22-23.

¹⁸ Ahmad Warson Munawir, *Dkk, Kamus Al Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), hlm. 620.

¹⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 34.

perundang-undangan yang disebut siyasah dusturiyah; aturan ekonomi dan moneter yang disebut siyasah maliyah; hukum perang yang disebut siyasah harbiyah; administrasi negara yang disebut siyasah idariyah; dan penelitian tentang hukum sipil yang disebut siyasah fiqhiyah.

Ada kemungkinan bahwa siyāsah qaḍhā'iyah adalah politik peradilan Islam atau lembaga peradilan, berdasarkan penjelasan istilah-istilah tersebut. Yang artinya ini memiliki wewenang untuk memutuskan masalah yang terjadi dalam kehidupan negara dan masyarakat. Pada dasarnya, tujuan siyāsah qaḍhā'iyah adalah untuk mewujudkan keadilan dan menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat dalam kehidupan nasional dan internasional.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis melakukan penelitian yuridis normatif atau kepustakaan dengan membaca literatur atau sumber bacaan seperti buku, jurnal cetak dan elektronik, serta skripsi, tesis, dan yang lainnya. Kemudian, mereka merangkai dan menyampaikan hasil penelitian mereka dalam bentuk tulisan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian preskriptif, yang berarti bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan rekomendasi tentang bagaimana menangani masalah tertentu.²⁰

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum, ada beberapa cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi tentang masalah yang dibahas. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua pendekatan: (1) pendekatan perundang-undangan (approach to statute), yang menggunakan PMK nomor 9 tahun 2006 sebagai pisau analisis yang digunakan penulis untuk memecahkan masalah yang mereka angkat; dan (2) pendekatan kasuistik (case approach) dengan melihat kasus yang sedang berlangsung, konflik ambang batas umur pencalonan presiden dan wakil presiden yang sedang menjadi perhatian publik di Indonesia selama pesta demokrasi pemilu 2024.

4. Jenis Data

Jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis: bahan hukum primer. Bahan hukum primer terdiri dari undang-undang resmi, yurisprudensi, traktat, dan produk hukum lainnya. Dalam kasus ini, penulis menggunakan peraturan yang mengikat hakim konstitusi yang mengatur kode etik seorang hakim konstitusi saat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga

²⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1986. hlm. 15.

kekuasaan kehakiman yakni PMK RI Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi. Selanjutnya, bahan hukum sekunder adalah yang kedua. Ini biasanya terdiri dari karya kalangan hukum, jurnal, dan sebagainya. Ketiga, sumber hukum tersier yang digunakan, termasuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, peneliti atau penulis akan memeriksa informasi dalam bentuk dokumen, buku, jurnal, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian atau tulisan mereka. Dalam hal ini, peneliti melakukan upaya berikut:

1. Validasi Data. Dalam proses ini, penulis mencoba mendapatkan sebanyak mungkin informasi.
2. Pengklasifikasian Data: Data dibagi menjadi data yang digunakan dan tidak berhubungan setelah data pendukung ditemukan.
3. Sistematisasi Data: Penulis mengurutkan data untuk membuat kerangka berpikir untuk menyelesaikan rumusan masalahnya.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menelaah hasil pengelolaan data dengan menggunakan teori yang telah dikembangkan. Analisis data juga merupakan kegiatan menelaah hasil penelitian untuk selanjutnya diberikan kesimpulan, tentunya dengan menggunakan teori yang

telah dikembangkan. Penelitian ini juga menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data dengan kata-kata verbal daripada angka.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I : Berisi latar belakang dan pemaparan isu dan penjabaran masalah yang kemudian terangkum dalam rumusan masalah. Kemudian memuat juga tentang tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian dan juga sistematika pembahasan skripsi.

BAB 2 : Berisi tinjauan teori mengenai penegakan hukum sekaligus kode etik serta siyasah qadaiyah

BAB 3 : Berisi penjabaran data mengenai kewenangan pengujian undang undang, aturan batas umur pencalonan presiden beserta wakilnya serta pengujian terhadap aturan batas umur tersebut

BAB 4 : Berisi analisis mengenai penerapan kode etik oleh hakim konstitusi pada putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 serta implikasinya

BAB 5 : Berisi penutup yang terbagi menjadi kesimpulan dan saran atas hasil penelitian skripsi ini

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Maka kesimpulan yang penulis jabarkan dari hasil penelitian ini adalah

1. Dinamika yang terjadi pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengandung banyak kontroversi dan problem yang sudah jelaskan penulis pada bab sebelumnya serta banyak nya juga pakar dan ahli yang mengkritisi putusan tersebut serta mendukung pendapat tersebut
2. Seluruh hakim konstitusi yang terlibat pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI terbukti melanggar kode etik sesuai yang dijelaskan penulis pada bab sebelumnya dan telah menerima sanksi dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
3. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi membuahakan implikasi yakni gejala darurat demokrasi dan politik dinasti dan Kekhawatiran masa depan Indonesia pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan yang sudah dijabarkan penulis dan agar tidak adanya “paman” dan “keponakan” selanjutnya maka penulis memberikan saran yakni;

1. Mengkaji ulang mengenai Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dikarenakan seluruh hakim konstitusi yang terlibat putusan tersebut terbukti melanggar kode etik
2. Membuat peraturan mengenai batasan penggunaan pendekatan yang digunakan. Dengan merevisi atau merubah UU MK atau PMK 21 agar MK memiliki koridor yang jelas, ketika jenis perkara yang diadili
3. Membuat aturan baru atau memperbaharui mengenai ketentuan kode etik dimana sanksi yang harus diberlakukan kepada pelanggar kode etik bisa dipertegas

DAFTAR PUSTAKA

A. Alquran

Departemen Agama Republik Indonesia. (2011). Al-Quran dan Terjemahnya,
Bandung: CV Penerbit Diponegoro

B. Peraturan Perundang undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis
Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pemberlakuan
Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi

C. Buku

Abdul Manan, Etika Hakim Dalam Menyelenggarakan Peradilan Suatu Kajian
Dalam Sistem Peradilan Islam (Jakarta: Prenada Media Group, 2007)

Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian UndangUndang, (Jakarta:
Konpress, 2008), hlm. 1-2.

Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 316

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: sekretariat jenderal dan kepaniteraan mahkamah konstitusi, 2010), hlm. 5

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenatamedia Grub, 2014), hlm. 3

Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah* (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019).

Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta : Kompas, 2006, hlm 175

Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, Bandung: Refika Aditama: Suatu tawaran Kerangka Berpikir, 2009, hlm.107-108

Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021

D. Skripsi, Thesis, Disertasi

Deden Saputra, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Media Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia*

Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi

Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Kriminologi, Skripsi :

Unikom, 2021, hlm 25-26

I Rusmaulina Putri, Tinjauan Politik Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Skripsi: UIN Antasari Banjarmasin, 2024, hlm. 1- 168

Irma handayani, Analisis pengaruh pelanggaran kode etik hakim mahkamah konstitusi terhadap putusan yang di tetapkan (Studi Kasus Putusan MK Nomor 90PUU-XXI2023), Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023 hlm. 1-70

Noer Fadilah Raissoevel, Pengaruh Politik Dinasti Terhadap Pemenuhan Hak Politik warga negara (Studi Kasus Pemilihan Kepala daerah Kota Surakarta Tahun 2020), Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021,hlm. 1-102

Ristiana, Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017 Dalam Upaya Penanggulangan Gelandangan Pengemis Dan Anak Jalanan, Skripsi:IAIN Kudus, 2022,

Siti Rahmi, Analisis Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Skripsi:UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023, hlm. 1-112

Ulfa Yurannisa, “Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2018 Tentang Uji Materiil Peraturan Gubernur

Aceh Nomor 5/2018” (Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

E. Jurnal

Agung Bayu Adji, Hedwig Adianto Mau, dan Mardi Candra,

“Konstitusionalitas Perubahan Usia Calon Presiden Ddn Calon Wakil Presiden dalam Negara Hukum Demokrasi”, Jurnal Riset Ilmiah, Vol. 3, No.1 (Januari 2024), hlm. 17.

Arief Darmawan Dwiky and Usimna Wijaya Andy. "Teori Opened Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023", Gorontalo Law Review, Vol. 7. No. 1. 2024. Hlm 111-125 F.

Arif Sugitanata. Dinamika Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden. (2023), Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 4 No. 2 hlm 23

Ateng Syarifudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab,” Jurnal Pro Justisia, Vol. 5, No. 1 (2020), hlm. 2

Engelbertus Tobu. Godeliva M.G. Mabilani, D. W. (2024). penegakan kode etika profesi hakim konstitusi. humanitis: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis , 2 (1), hlm 78-87.

- Julius Ricky Rivaldo Ata Banafanu, S. Y. (2023). kewenangan mahkamah konstitusi dalam penyelesaian. *jho jurnal hukum online (jho)* , 1 (7), hlm 534-555.
- Lomba Sultan. "Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia". Dalam *jurnal al-ulum (Jurnal Studi-Studi Islam Gorontalo) IAIN Gorontalo*. Vol. 13, No. 2. 2013. hlm 447
- Mulia Sari, Zahlul Pasha Karim, & Muhammad Siddiq Armia. (2023). Analisis *Siyāsah qaḍhā' iyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi*. *JAPHTN-HAN*, 2(1). hlm 45
- Priandita Koswara, M. (2023). Analisis Prinsip Independensi Hakim Konstitusi di. *Ahmad Dahlan* , 3 (1), hlm 47-62.
- Raihan Edwar Saputra, T. R. (2024). Pengaruh Putusan Mk Nomor 1/PUU-XXI/2023 Terhadap Sikap Politik. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* , 2 (1), hlm 98-208.
- Silalahi, W. (2022). kesiapan mahkamah konstitusi dalam penyelesaian sengketa. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* , 4 (2), hlm 171-185.
- Suparto. (n.d.). pelaksanaan pengawasan terhadap kode etik dan. pp. hlm 1-12.
- Susianto, "Mahkamah Konstitusi: Etika Kehakiman dan Kendaraan Politik Penguasa", *Binamulia Hukum*, Vol 12, No. 2. 2023. hlm 459-471

F. Website

<https://fisip.ui.ac.id/masa-depan-demokrasi-indonesia-pasca-2024-seminar-kebijakan-fisip-ui/> diakses pada tanggal 29 juli 2024

<https://fisipol.ugm.ac.id/refleksi-pasca-pemilu-2024-pakar-ugm-sebut-klientelisme-jadi-variabel-penting/> diakses pada tanggal 29 juli 2024

<https://hukum.ub.ac.id/id/guru-besar-hukum-tata-negara-fh-ub-jelaskan-kejanggalan-putusan-mahkamah-konstitusi-soal-batas-usia-capres-cawapres/> diakses pada tanggal 29 Juli 2024

<https://indonesiabaik.id/infografis/mengenal-judicial-review-di-indonesia/> diakses pada tanggal 17 Juli 2024

<https://kedu.suaramerdeka.com> (spirit mk menegakkan konstitusi bukan menjadi tim sukses) diakses pada tanggal 20 maret 2024

<https://koran.tempo.co/read/info-tempo/487220/indonesia-darurat-demokrasi-putusan-mahkamah-konstitusi-jadi-biang-keladi> diakses pada tanggal 28 Juli 2024

<https://kumparan.com/kumparannews/guru-besar-aksi-kampus-menggugat-di-balairung-ugm-tegakkan-etika-and-konstitusi-22Kt9zasFEy/full> Diakses pada tanggal 28 Juli 2024

<https://ugm.ac.id/id/berita/pandangan-pakar-ugm-terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres/> diakses pada tanggal 29 juli 2024

<https://www.antaraneews.com/berita/3776169/pakar-hukum-sebut-putusan-mk-masuk-ranah-politik> diakses pada tanggal 29 juli 2024

<https://www.bps.go.id/id/publication/2022/02/25/0a2afea4fab72a5d052cb315/s-tatistik-indonesia-2022.html>. Diakses pada 23 Juli 2024

<https://www.detik.com/jateng/berita/d-6987339/mengenal-almas-tsaqibbirru-sosok-di-balik-gugatan-usia-capres-cawapres> Diakses pada tanggal 27 Juli 2024

<https://www.hukumonline.com/berita/a/ada-akal-akalan-legal-standing-almas-tsaqibbirru-dalam-putusan-batas-usia-capres-cawapres-lt652ea03f29e6f/> diakses pada tanggal 27 juli 2024

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pakar-hukum-sebut-efek-jangka-panjang-bagi-masyarakat-setelah-putusan-mk-lt662f73a15f69a/?page=1#!> Diakses pada tanggal 29 Juli 2024

<https://www.umy.ac.id/terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-ini-pandangan-pakar-umy> Diakses pada tanggal 29 Juli 2024

G. Lain Lain

Putusan MK Nomor 92/PUU-XXI/2023

Putusan MK Nomor 105/PUU-XXI/2023

Putusan MK Nomor 91/PUU-XXI/2023

Putusan MK Nomor 29/PUU-XXI/2023

Putusan MK Nomor 51/PUU-XXI/2023

Putusan MK Nomor 55/PUU-XXI/2023

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023

Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023

Putusan MKMK Nomor 3/MKMK/L/11/2023

Putusan MKMK Nomor 4/MKMK/L/11/2023

Putusan MKMK Nomor 5/MKMK/L/11/2023

